



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
JAM GADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem perekonomian yang berdayaguna, sehat, dan meningkatkan penerimaan daerah perlu pengembangan sistem bank perkreditan rakyat yang berlandaskan kepada keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat daerah akan jasa perbankan syariah semakin meningkat sehingga perusahaan perseroan daerah bank perkreditan rakyat jam gadang perlu melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank pembiayaan rakyat syariah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perubahan kegiatan usaha perusahaan perseroan daerah bank perkreditan rakyat jam gadang menjadi bank pembiayaan rakyat syariah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5985);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6266);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH JAM GADANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Jam Gadang yang selanjutnya disebut dengan PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

Pasal 2

PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. syariah;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kehati-hatian;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan negara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

Pendirian PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. memperoleh laba atau keuntungan.

Pasal 4

- (1) PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) merupakan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang yang mengalami perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga perbankan yang didirikan berdasarkan prakarsa niniak mamak, pemuka masyarakat kurai lima jorong dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang.

Pasal 5

- (1) PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) hanya dapat membuka kantor cabang, dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- (3) PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) hanya dapat membuka kantor kas dalam wilayah Daerah dan/atau dalam wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Daerah.
- (4) Kegiatan kas keliling dan *payment point* hanya dapat dilakukan dalam wilayah Daerah.

Pasal 6

Kegiatan usaha PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 2. investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 2. pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 - 3. pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 - 4. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam *bentuk ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - 5. pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
- c. menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan unit usaha syariah; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dengan nilai nominal per saham sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan komposisi terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau 75% (tujuh puluh lima persen) saham; dan

- b. penyertaan modal pihak ketiga/masyarakat paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) saham.
- (2) Modal disetor PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar.
 - (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (4) Penyertaan modal dari Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - (5) Penyertaan modal pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemindah tangan saham PT.BPRS Jam Gadang (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemegang saham PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) dilarang menarik kembali modal yang telah disetor.
- (2) Dalam hal pemegang saham bermaksud mengundurkan diri sebagai pemegang saham, pemegang saham dimaksud wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 11

- (1) PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) dapat dilakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran.
- (2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda).

Pasal 12

- (1) Pembubaran PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan setelah melalui mekanisme RUPS berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan Perbankan.
- (2) Pembubaran PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 13

Penyertaan modal daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang menjadi penyertaan modal Daerah terhadap PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) sesuai dengan peraturan daerah ini.

Pasal 14

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda).
- (2) Anggaran dasar PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;

- h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota komisaris, anggota dewan pengawas syariah, dan anggota direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris, anggota dewan pengawas syariah, dan anggota direksi;
 - l. tugas dan wewenang komisaris, dewan pengawas syariah, dan direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kegiatan usaha PT. BPR Jam Gadang yang bersifat konvensional masih tetap dilaksanakan sampai dengan keluarnya izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank pembiayaan rakyat syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Desember 2019
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT: (13 / 122 / 2019)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
JAM GADANG

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah dapat melaksanakan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, maka Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi telah melakukan investasi kepada PT. BPR Jam Gadang dengan cara menjadikan PT. BPR Jam Gadang sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang.

Mempertimbangkan keinginan sebagian besar nasabah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang dan dipertegas dengan hasil RUPS Luar Biasa pemegang saham, yang merekomendasikan konversi usaha PT. BPR Jam Gadang dari Usaha Perbankan Konvensional menjadi Usaha Perbankan Syari'ah, dalam rangka mewujudkan Lembaga Keuangan yang lebih bersih pengelolaannya sesuai landasan Syari'ah Islam.

Untuk itu perlu dilakukan Penggantian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang dengan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Seperti Kegiatan usaha tidak mengandung unsur:

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan

perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “tertib penyelenggaraan negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Akad *wadi'ah*” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil*, *mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil*, *mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan “Akad *musyarakah*” adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Akad *murabahah*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “Akad *salam*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “Akad *istishna'*” adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Akad *qardh*” adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Akad *ijarah*” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Yang dimaksud dengan “Akad *ijarah muntahiya bittamlik*” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Akad *hawalah*” adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 13